



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Fadli
Als. Pendi Bin Alm. Jainuddin;**
2. Tempat lahir : Simpang empat;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30
Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Rahmat
Hidayat 2 RT 1 Desa Bersujud Kec. Simpang
Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADLI als. PENDI bin (alm) JAINUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FADLI als. PENDI bin (alm) JAINUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun DA 6959 ZY
 - 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY

Dikembalikan kepada Syaripuddin bin (alm) Bibe (korban).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FADLI als. PENDI bin (alm) JAINUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 Wita atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 2 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju Jl. Mawar Sharon Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak belum diambil sehingga masih tergantung pada tempatnya.
- Melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut sehingga dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, memutar kunci kontak ke posisi “on”, menyalakan mesinnya lalu mengemudikan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Gg. Rahmat Hidayat 2 RT 1 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dengan rencana akan terdakwa pergunakan sendiri sebagai alat transportasi terdakwa bekerja di kebun di Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik dari Syaripuddin bin (alm) Bibe (korban) dan terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD FADLI als. PENDI bin (alm) JAINUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syaripuddin Bin Bibe (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 2 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memesan makanan di warung nasi goreng lamongan yang berada di depan puskesmas Simpang Empat Desa Barokah;
- Bahwa posisi sepeda motor saat Saksi memesan makanan terparkir didepan warung dengan keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa namun yang melihat langsung adalah Saudara Sutikno yang merupakan koki diwarung nasi goreng tersebut kemudian memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang, lalu Saksi melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor teman yang kebetulan pada saat itu juga sedang membeli makanan ditempat yang Saksi namun setelah melewati simpang empat kompi Saksi kehilangan jejak, kemudian Saksi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita Saksi melihat sendiri sepeda motor milik Saksi digunakan oleh Terdakwa di Jalan Transmigrasi Km. 01 kemudian Saksi ikuti sampai Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera;
- Bahwa sesampai di Pelabuhan Speed kemudian Saksi mencoba memberhentikan Terdakwa untuk menanyakan dan memastikan apakah sepeda motor tersebut milik Saksi yang hilang, setelah Saksi periksa sepeda motor tersebut Saksi melihat nomor polisi ditutup dengan cara dilipat kedalam kemudian dibagian kepala sebelah kiri terdapat sticker serta lampu depan buram dan dari ciri-ciri tersebut Saksi menyakini bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi lalu saat Saksi bertanya Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat-surat serta tidak dapat menjelaskan asal muasal sepeda motor tersebut kemudian Saksi menghubungi kantor Polsek Simpang Empat;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara kredit di Adira tetapi sudah lunas dari 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah marun DA 6959 ZY, 1 (satu) unit kunci Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY, 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY karena milik Saksi.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Sutikno Bin Mutasim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pelaku telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY milik korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di depan warung nasi goreng lamongan atau di depan Puskesmas Simpang Empat Jl. Transmigrasi Km. 2 DDesa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang masak nasi goreng diwarung nasi milik Saksi dan saat itu warung Saksi sedang ramai pembeli termasuk korban dan Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri kemudian Saksi memberitahukan korban;
- Bahwa posisi sepeda motor saat korban memesan makanan terparkir didepan warung Saksi dengan keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik korban karena Saksi melihat korban datang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang korban alami atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah marun DA 6959 ZY, 1 (satu) unit kunci Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY, 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY karena milik korban.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 wita bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 2 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah marun DA 6959 ZY;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil barang milik korban tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju Jl. Mawar Sharon Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak belum diambil sehingga masih tergantung pada tempatnya;
- Bahwa setelah melihat kunci kontak yang masih tergantung di motor Terdakwa langsung ambil dan membawa lari sepeda motor tersebut kearah Jalan Lingkar Km. 30 kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Gang Rahmat Hidayat 2;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk saya gunakan sendiri sebagai alat transportasi Terdakwa sehari-hari bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa merencanakan hanya spontan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban sebelum mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun DA 6959 ZY
- 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 2 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju Jl. Mawar Sharon Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak belum diambil sehingga masih tergantung pada tempatnya.
- Bahwa setelah melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut sehingga dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, memutar kunci kontak ke posisi "on", menyalakan mesinnya lalu mengemudikan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Gg. Rahmat Hidayat 2 RT 1 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dengan rencana akan terdakwa pergunakan sendiri sebagai alat transportasi terdakwa bekerja di kebun di Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik dari Syaripuddin bin (alm) Bibe (korban) dan terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Barang siapa” dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa, dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama **MUHAMMAD FADLI als PENDI bin Alm JAINUDDIN** sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan tertanggal 16 Juli 2019. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) / dolus eventualis. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar – benar terjadi.

Lamintang juga berpendapat :

“pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang – undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan”

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 2 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju Jl. Mawar Sharon Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak belum diambil sehingga masih tergantung pada tempatnya.



Menimbang, bahwa setelah melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut sehingga dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, memutar kunci kontak ke posisi “on”, menyalakan mesinnya lalu mengemudikan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Gg. Rahmat Hidayat 2 RT 1 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dengan rencana akan terdakwa pergunakan sendiri sebagai alat transportasi terdakwa bekerja di kebun di Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik dari Syaripuddin bin (alm) Bibe (korban) dan terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut terdakwa memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajibannya dan hak orang lain. Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak belum diambil sehingga masih tergantung pada tempatnya kemudian terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 2 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat



Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju Jl. Mawar Sharon Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak belum diambil sehingga masih tergantung pada tempatnya.

Menimbang, bahwa setelah melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut sehingga dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, memutar kunci kontak ke posisi "on", menyalakan mesinnya lalu mengemudikan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Gg. Rahmat Hidayat 2 RT 1 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dengan rencana akan terdakwa pergunakan sendiri sebagai alat transportasi terdakwa bekerja di kebun di Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik dari Syaripuddin bin (alm) Bibe (korban) dan terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY merupakan milik Saksi Korban Syaripuddin bin (alm) Bibe yang Terdakwa ambil di pinggir Jl. Transmigrasi Km. 2 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaannya tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, jadi yang ada pada kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundangan yang berlaku, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 2 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju Jl. Mawar Sharon Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak belum diambil sehingga masih tergantung pada tempatnya.

Menimbang, bahwa setelah melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut sehingga dengan cepat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, memutar kunci kontak ke posisi "on", menyalakan mesinnya lalu mengemudikan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Gg. Rahmat Hidayat 2 RT 1 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dengan rencana akan terdakwa penggunaan sendiri sebagai alat transportasi terdakwa bekerja di kebun di Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik dari Syaripuddin bin (alm) Bibe (korban) dan terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, telah nyata terbukti bahwa keberadaan atau penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY milik saksi korban Syaripuddin bin (alm) Bibe tersebut yang terdakwa bawa pergi, bukan karena kejahatan tapi karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun No. Pol. DA 6959 ZY yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak belum diambil sehingga masih tergantung pada tempatnya sehingga terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun DA 6959 ZY;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY

,yang telah disita dari Saksi Syaripuddin bin (alm) Bibe, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Syaripuddin bin (alm) Bibe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya dengan memakai sepeda motor tersebut selama 11 (sebelas) hari.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil masih dapat dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli Als. Pendi Bin Alm. Jainuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun DA 6959 ZY;
 - 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha Mio Soul DA 6959 ZY;

Dikembalikan kepada Syaripuddin bin (alm) Bibe.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

A m r i, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15